



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 215/Pid.B/2021/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDRA SEPTRY SAGIANTA ALIAS ANDRA BIN EDWAR EFFENDI**  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 September 1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Perum Ashar Permai Blok E 3 No. 01 RT. 009 RW. 015 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Banyu Asin Prov. Sumatera Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan Terakhir : -
2. Nama Lengkap : **EFNI AFRIANSYAH ALIAS YOYOK BIN LUKMAN EFENDI**  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 16 April 1977  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Mayor Ruslan Pengharapan RT. 31 RW. 003 No. 89 Kel. Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatra Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan Terakhir : -

**Terdakwa I** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

**Terdakwa II** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Bgl., tertanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 215/Pid.B/2021/PN.Bgl., tertanggal 14 Juni 2021 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-87/BKULU/06/2021 tertanggal 26 Juli 2021 yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai-berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 ANDRA SEPTRY SAGIANTA ALIAS ANDRA BIN EDWAR EFFENDI dan Terdakwa 2 EFNI AFRIANSYAH ALIAS YOYOK BIN LUKMAN EFENDI bersalah melakukan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa 1 ANDRA SEPTRY SAGIANTA ALIAS ANDRA BIN EDWAR EFFENDI dan Terdakwa 2 EFNI AFRIANSYAH ALIAS YOYOK BIN LUKMAN EFENDI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih.
  - 8 (Delapan) PCS KASET / BESTRAY Warna Biru.

**Dikembalikan kepada pihak PT.Telkom Cabang Bengkulu.**

- 1 (Satu) buah Tang warna Merah.
- 1 (Satu) buah Obeng warna Hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan No.Pol : BG-1203-DY.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak YAFA RENT CAR melalui saksi FARIZ DWI SAPUTRA;**

4. Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa 1 **ANDRA SEPTRY SAGIANTA ALIAS ANDRA BIN EDWAR EFFENDI** bersama Terdakwa 2 **EFNI AFRIANSYAH ALIAS YOYOK BIN LUKMAN EFENDI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari pada bulan April tahun 2021 bertempat di Perumahan Unib Jalan Wr.Supratman Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa 1 Andra Septry Sagianta Alias Andra Bin Edwar Effendi mengajak Terdakwa 2 Efni Afriansyah Alias Yoyok Bin Lukman Efendi ke daerah Linggau dengan mengendarai mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan nomor polisi : BG-1203-DY berangkat menuju kota Bengkulu, namun Terdakwa Andra Septry Sagianta Alias Andra Bin Edwar Effendi berhenti di depan kotak ODC milik PT.Telkom yang berada di Jalan Wr.Supratman Komplek Perumahan Unib Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan alasan hendak mengambil Bestray dan Spitler kemudian Terdakwa Andra Septry Sagianta turun ke arah kotak ODC yang dimaksud, sementara Terdakwa Efni Afriansyah Alias Yoyok Bin Lukman Efendi menunggu didalam mobil bertugas berjaga. Selanjutnya Terdakwa Andra Septry membuka dengan paksa kotak ODC milik PT.Telkom dengan menggunakan Tang dan obeng warna hijau yang telah dibawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian Terdakwa Andra Septry langsung mencabut Spitler sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah warna Hitam, setelah mengambil barang dengan merusak kotak ODC tersebut kemudian Terdakwa Andra Septry membawa barang tersebut ke mobil Terdakwa Andra Septry. Selanjutnya para Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dijual ke kantor saudara

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lauren Tamba yang berada di depan UNIB beserta 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih dan 9 (Sembilan) PCS KASET / BESTRAY Warna Bir yang telah Terdakwa Andra Septry Sagianta Alias Andra Bin Edwar Effendi ambil dari kotak ODC- Perum Griya Azahra Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 16.00 Wib. Selanjutnya sesampainya di kantor Sdr.Lauren Tamba barang-barang tersebut ditolaknya dengan alasan tidak cocok. Kemudian Para Terdakwa kembali berjalan keliling kota Bengkulu mencari barang yang dimaksud sehingga dapat dijual, kemudian para Terdakwa berhenti tepatnya di Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu didepan kotak ODC milik PT.Telkom Cabang Bengkulu, namun tiba-tiba datang saksi Doni Kurniawan Alias Doni Bin Muhis Mana yang merupakan karyawan Teknisi IOAN di PT.Telkom Akses Wilayah Bengkulu dan menegur Terdakwa Andra Septry , kemudian Terdakwa Andra Septry mengaku bahwa Terdakwa dari mitra Garindo Palembang dan langsung pamit pergi hendak ke Telkom Simpang Lima. Melihat kejanggalan tersebut Saksi Doni Kurniawan Alias Doni Bin Muhis Mana melapor ke pihak Telkom Simpang Lima, ternyata pihak PT.TELKOM Bengkulu tidak ada memanggil pihak Teknisi dari Palembang, kemudian Saksi Doni mencari keberadaan para Terdakwa, sekira jam 13.00 Wib saksi Doni Kurniawan menemukan keberadaan mobil yang dikendarai para Terdakwa terparkir di depan SPBU Rawa Makmur, lalu saksi DONI melaporkan kejadian tersebut dan menghubungi kepolisian Polres Bengkulu dan saat itu bersama anggota Polres Bengkulu langsung mencari pelaku yang tidak jauh dari mobil , Terdakwa Andra Septry yang saat itu sedang berjalan kaki langsung diamankan untuk di bawa kepolres Bengkulu begitu juga Terdakwa Efni Afriansyah Alias Yoyok Bin Lukman Efendi beserta barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan nomor polisi : BG-1203-DY yakni sebagian alat yang diambil oleh para Terdakwa yang merupakan milik PT.TELKOM Bengkulu yaitu 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih, 8 (Delapan) PCS KASET / BESTRAY Warna Biru, 1 (Satu) buah Tang warna Merah, dan 1 (Satu) buah Obeng warna Hijau.-----  
-----Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT.Telkom Cabang Bengkulu pada saat mengambil barang-barang tersebut.-----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl





-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.Telkom mengalami kerugian sekira Rp.35.761.822,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa **ANDRA SEPTRY SAGIANTA ALIAS ANDRA BIN EDWAR EFFENDI** bersama Terdakwa **EFNI AFRIANSYAH ALIAS YOYOK BIN LUKMAN EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut dibawah ini :

**1. Saksi VICTOR ROY IBNUCINA MANULLANG Anak Dari JAFFAR MANULLANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 04.30 wib pada sebuah kotak ODC-FAT-BNC yang terletak di Perumahan Unib Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, pihak PT.Telkom Bengkulu telah kehilangan barang yakni 28 (dua puluh delapan) pcs Passive Spliter Merk Ilsintech Swift Plc Spliter 1 x 4 Made In Indonesia Warna Hitam;
- Bahwa, pada hari Selasa 13 April 2021 sekira jam 13.00 Wib saksi dihubungi oleh dra.ERWIN KABAN, ada 2 (dua) orang yang menggunakan kendaraan mobil Xenia warna Merah dengan Nomor Polisi BG-1203-QY;
- Bahwa, saksi dihubungi oleh Saksi KABAN bahwa mobil tersebut berada di depan SPBU Rawa Makmur dan saksi langsung mendatangnya, serta langsung mengamankan Para Terdakwa beserta semua barang bukti yakni 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih dan 8 (Delapan) PCS KASET / BESTRAY Warna Biru yang diambil oleh para Terdakwa dan merupakan milik PT.Telkom Bengkulu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan tersebut bukan barang yang diambil pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 04.30 wib pada sebuah kotak ODC-FAT-BNC yang terletak di Perumahan Unib Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu melainkan di TKP lain yaitu di Perumnas Griya Azzahra Jln.Wr.Supratman Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAMON RIZALDO Bin AHMADI MA'RUF (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 04.30 wib pada sebuah kotak ODC-FAT-BNC yang terletak di Perumahan Unib Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, pihak PT.Telkom Bengkulu te;ah kehilangan beberapa barang milik PT TELKOM;

- Bahwa, yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa;

- Bahwa, Saksi merupakan Karyawan BUMN pada PT.TELKOM Bengkulu dan Jabatan saksi saat ini di PT.TELKOM Bengkulu adalah sebagai MANAGER LOGISTIK yang bertugas memproses pengadaan barang dan jasa dan embawahi satuan pengamanan (security) serta dalam memberikan keterangan ini saksi telah mendapat Surat Kuasa dari sdra.HERIBERTUS HANDOKO (GM Witel, PT.TELKOM Bengkulu), dengan Nomor : TEL.190/LG 000/R1W-1F100000/2021 tanggal 14 April 2021, selaku korban dari pihak PT.TELKOM Bengkulu;

- Bahwa barang-barang yang diambil para Terdakwa yakni :

- 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih dan 9 (Sembilan) PCS KASET / BESTRAY Warna Biru yang hilang/diambil para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di kotak ODC-BNC-FAW Perum Griya Azahra Jln.Wr.Supratman Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan 28 (dua puluh delapan) PCS PASSIVE SPLITER Merk ILSINTECH SWIFT PLC SPLITER 1 X 4 MADE IN INDONESIA Warna Hitam yang hilang/diambil para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 04.30 wib pada sebuah kotak ODC-FAT-BNC yang terletak di Perumahan Unib Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa, cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan merusak pintu kotak ODC dan memotong kabel, kemudian mengambil alat WIFI berupa PASSIVE SPLITER dan KASET/BESTRAY ;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 19.00 Wib telah terjadi Pencurian di kotak ODC-BNC-FAW Perum Griya Azahra Jln.Wr.Supratman Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl



11.00 Wib, sdra.DONI mendapatkan seseorang sedang membuka pintu kabinet ODC di Kel.Penurunan Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu, karena curiga sdra.DONI pun bertanya dan 1 (satu) orang pelaku mengaku dari Teknisi Palembang dan saat itu sdra.DONI langsung mengambil Foto Pelaku berikut mobil Xenia Warna Merah dengan Plat Nomor : BG-1203-QY dan melaporkan ke sdra.TIMAN dan sdra.FAJAR selaku atasannya, ternyata pihak PT.TELKOM Bengkulu tidak ada memanggil pihak Teknisi dari Palembang, kemudian sdra.FAJAR memerintahkan untuk mencari keberadaan pelaku tersebut yang menggunakan mobil Xenia warna Merah yang dimaksud, sekira jam 13.00 Wib sdra.DONI menemukan keberadaan mobil tersebut yang terparkir di depan SPBU Rawa Makmur, lalu sdra.DONI melaporkan kejadian tersebut kepada sdra.FAJAR dan sdra.FAJAR saat itu menghubungi sdra.KABAN anggota Polisi Polres Bengkulu dan saat itu bersama anggota Buser Polres langsung mencari pelaku yang tidak jauh dari mobil yang saat itu sedang berjalan kaki, dan langsung diamankan untuk di bawa kepolres Bengkulu, dan pada saat di cek di dalam mobil nya terdapat sebagian alat yang diambil milik PT.TELKOM Bengkulu yaitu PASSIVE SPLITER dan KASET/BESTRAY;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut pihak PT.TELKOM Bengkulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.761.822,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dengan Rincian :

- Passive Spliter Rp.379.447,- x 28 PCS = Rp.10.624.516,- + Rp.1.800.000,- (Jasa Team Teknisi) dengan Total sebesar Rp.12.424.516,-.
- Passive Spliter Rp.379.447,- x 9 PCS = Rp.3.415.023,-
- Kaset/Bestray Rp.2.013.587,- x 9 PCS = Rp.18.501.727,- + Rp.1.800.000,- (Jasa Team Teknisi) dengan Total sebesar Rp 19.922.283,-

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi ERWIN GOLVIN KABAN Bin L.KABAN (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 04.30 wib pada sebuah kotak ODC yang terletak di Perumahan Unib Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban atas tindak pidana adalah pihak PT.Telkom Bengkulu dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, sdr.DONI karyawan PT.Telkom Akses menerangkan ada 2 (dua) orang yang menggunakan kendaraan mobil Xenia warna Merah dengan Nomor Polisi BG-1203-QY, yang sebelumnya bertemu dengan sdr.DONI sedang membuka Kotak ODC, namun sdr.DONI tidak mengenal pelaku tersebut yang mengaku dari PT.Telkom Palembang dan dicurigai akan melakukan Pencurian peralatan PT.Telkom, sdr.DONI mengambil foto pelaku dan mobil yang dikendarai pelaku, lalu sebelum pelaku diamankan, saksi dihubungi oleh sdr.DONI bahwa mobil tersebut berada di depan SPBU Rawa Makmur dan saksi langsung mendatanginya dan benar ada 1 (satu) unit mobil Xenia warna Merah dengan Nomor Polisi BG-1203-QY, lalu saksi menghubungi Saksi VICTOR ROY IBNUCINA MANULANG, setelah Saksi VICTOR datang menemui kedua orang pelaku dan mengamankannya, setelah dilihat kedalam mobil yang digunakan pelaku tersebut, didapati barang berupa SPLITER dan BESTRAY milik PT.Telkom, lalu kami membawa pelaku ke Polres Bengkulu;
- Bahwa, setelah dilakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara, benar alat yang terpasang didalam kotak ODC-FAT-BNC Perumahan Unib Jln.Wr.Supratman Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, telah hilang dan pintu kotak sudah terbuka;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi DONI KURNIAWAN Alias DONI Bin MUHIS MANA,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 04.30 wib pada sebuah kotak ODC yang terletak di Perumahan Unib Jln. Wr. Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selain itu dan saksi mengetahui dari grup sesama teknisl bahwa para Terdakwa juga sudah melakukan Pencurian pada tanggal 01 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di kotak ODC-BNC-FAW Perum Griya Azahra Jln. Wr. Supratman Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;
- Bahwa, yang menjadi korban atas tindak pidana adalah pihak PT.Telkom Bengkulu dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi merupakan Karyawan BUMN pada PT.TELKOM Bengkulu dan Jabatan saksi saat ini Teknisi IOAN di PT.Telkom Akses, cara kerjanya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagi perwilayah dan saksi meliputi wilayah kerja PENURUNAN S/D SKIP, KAMPAR LEMPUING, NUSA INDAH DAN SERUNI;

- Bahwa, barang-barang yang diambil para Terdakwa Bestray dan Spliter tapi berapa banyak saksi tidak tahu karena bukan wilayah saksi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan bertemu dengan para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jl.Fatmawati tepatnya di Depan Perumahan Gading Residen Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu yang mana Laki-laki tersebut Saksi hampiri sedang membuka kotak ODC- BNC-FP Milik PT.TELKOM;
- Bahwa, kronologis terjadinya tindak pidana Pencurian terhadap barang-barang milik PT.TELKOM Bengkulu tersebut, berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jl.Fatmawati tepatnya di Depan Prumahan Gading Residen Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu yang mana Saksi melihat seorang Laki-laki sedang membuka kotak ODC- BNC-FP Milik PT.TELKOM Dikarenakan Saksi belum pernah melihat laki-laki tersebut kemudian Saksi mendekati dan berkata "LAGI APO BANG" di jawabnya " LAGI NGECEK PORT NODE B" dan Saksi tanya lagi dengan bahasa"DARI PT MANO , MITRA MANO" di jawabnya "DARI MITRA GARINDO PALEMBANG", tidak lama kemudian laki-laki tersebut pamit pergi mau ke STO BNC yang berada di TEKOM SIMPANG LIMA, dikarenakan Saksi belum pernah melihat laki-laki tersebut kemudian Saksi mengkonfirmasi ke pihak Telkom Simpanag Lima menanyakan apakah benar atau tidak adanya Proyek dari PALEMBANG, sekira 30 Menit kemudian Saksi di konfirmasi dari Telkom Bengkulu bahwa tidak ada Proyek Node B dari PALEMBANG, setelah itu Saksi juga sudah mengambil Photo laki-laki tersebut serta kendaraan yang digunakanya berupa Mobil Xenia warna merah nomor Polisi BG 1203 QY DAN juga saat itu Saksi lihat di dalam mobil juga ada seorang laki-laki lagi, selanjutnya Saksi di suruh oleh Bos untuk mencari Mobil yang digunakan laki-laki yang ketemu dengan Saksi tersebut dan sudah hampir 2 jam Saksi keliling memutar ke dalam Kota Bengkulu dan kemudian Saksi menyisir pantai ke arah Pasar Bengkulu, terus lanjut menuju arah Unib Depan dan sesampai di Jl. Budi Utomo Unib Depan Saksi melihat ada Mobil yang Saksi lihat sebelumnya parkir dipinggir jalan, kemudian Saksi Konfirmasi lagi ke Pihak Telkom dan kemudian datanglah petugas dari Telkom yaitu Pak Fajar serta ada Juga dari Kepolisian , setelah didekati dan dilihat ada Barang milik PT. TELKOM berada di dalam Mobil Xenia warna merah BG-1203- QY dibagian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, setelah itu 2 orang laki-laki dan mobil semuanya di bawa ke Polres Bengkulu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **TIMAN TERBIT Bin ENCEP SUPRIYATNA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 04.30 wib pada sebuah kotak ODC yang terletak di Perumahan Unib Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selain itu Terdakwa juga sudah melakukan pencurian pada tanggal 01 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di kotak ODC-BNC-FAW Perum Griya Azahra Jln.Wr.Supratman Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa, yang menjadi korban atas tindak pidana adalah pihak PT.Telkom Bengkulu dan yang menjadi pelaku adalah sdr.ANDRA dan sdr. EFNI Alias Yoyok;

- Bahwa, saksi bekerja di PT.TELKOM AKSES yang membidangi bagian di Teknisi TSEL dan Saksi tidak memiliki jabatan, Saksi hanya Teknisi;

- Bahwa, barang-barang yang diambil para Terdakwa yakni :

- 9 (sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih dan 9 (Sembilan) PCS KASET / BESTRAY Warna Biru, dan;

- 8 (dua puluh delapan) PCS PASSIVE SPLITER Merk ILSINTECH SWIFT PLC SPLITER 1 X 4 MADE IN INDONESIA Warna Hitam;

- Bahwa, kronologi saksi mengetahui tindak pidana tersebut yakni berawal pada hari Kamis tanggal 01 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, saat Saksi berada di kantor Saksi memonitor dari grup ada tiket gangguan yang berada di ODC-BNC FAW yang berada di Jl Wr supratman Perum azet Azara Kel.Bentiring Kec.muara bangkahulu kota bengkulu selanjutnya Saksi meminta pihak TIM tehniisi untuk mengecek ke lokasi tersebut , tak lama kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Tim teknisi tersebut selanjutnya sekira jam 21 .00 Wib Saksi bersama rekan / tim menuju ke lokasi untuk melihat dan memperbaiki gangguan tersebut dan setelah Saksi lihat kotak ODC, pelaku telah mengambil Spliter dan bestray dengan cara memotong kabel distribusi;

- Bahwa, kemudian pada hari selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 06.00 Wib, saat Saksi di rumah mendapat infomarsi dari grup

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya telah terjadi pencurian splitter bertempat di ODC-BNC FAT yang berada di Jl WR Supratman perumahan UNIB Bengkulu Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu kemudian sekira Jam 09.30 Wib, Saksi dan tim menuju ke lokasi untuk melihat dan memperbaiki gangguan tersebut dan setelah Saksi lihat pelaku telah mengambil Spliter dengan cara mencabut dari bestraynya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **LAUREN TAMBA Bin LARUSIANIS TAMBA (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Mitra PT.Telkom Bengkulu yakni di bidang Kontruksi Jaringan Telkom dan Saksi memiliki PT. yang bernama PT.GITA PRIMA TAMBA PERKASA sejak bulan Oktober tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan sdra.ANDRA SEPTRY SAGIANTA tersebut sejak akhir bulan Maret tahun 2022021 yang saksi lupa tanggalnya dan sdra.ANDRA menemui saksi sudah 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2021 sudah 2 (dua) kali dan awal April 2021 dengan tujuan ingin menjual SPLITER dan BESTRAY namun saksi tolak, dan saksi kembalikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sdra.ANDRA SEPTRY SAGIANTA, benar ada menemui Saksi, sekira Jam 08.00 Wib sdra. ANDRA SEPTRY SAGIANTA datang menemui Saksi di kantor PT.GITA PRIMA TAMBA PERKASA milik Saksi tersebut yang beralamat Jln.Budi Utomo No.09 Rt.003 / Rw.001 Kel.Beringin Raya Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa sdra.ANDRA menemui saksi dengan tujuan untuk menyerahkan SPLITER dan BESTRAY untuk di jual kepada saksi, namun saksi tolak dan barang saksi kembalikan lagi, Terdakwa ANDRA SEPTRY datang menggunakan mobil Daihatsu XENIA warna merah dan saat itu dia berdua dengan temannya yang Terdakwa tidak tahu siapa nama temannya tersebut yang setahu Terdakwa saat itu tidur didalam mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa barang yang akan diserahkan Terdakwa ANDRA SEPTRY namun menurut saksi lebih dari 10 buah;
- Bahwa saksi belum pernah menerima barang milik PT.Telkom berupa SPITLER dan BESTRAY dari Terdakwa Andra Septry;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **FARIZ DWI SAPUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjalankan usaha rental mobil YAFA RENT CAR milik orang tuanya dengan Nomor Induk Berusaha No. 0220109720617 yang berdomisili di Palembang dan merupakan tempat rental mobil yang disewa oleh Terdakwa ANDRA SEPTRY pada tanggal 12 April 2021 sampai dengan 14 April 2021 atas nama istri Terdakwa ;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa ANDRA SEPTRY namun pada tanggal 12 April 2021 tersebut Terdakwa ANDRA SEPTRY menghubungi tempat usaha saksi dan bermaksud menyewa mobil saksi , kemudian saksi mendatangi rumahnya dengan maksud survei penyewa mobil rentalnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan No.Pol : BG-1203-DY tersebut hendak digunakan Terdakwa untuk perjalanan dari Palembang menuju Lubuk Linggau, setelah survey dilakukan kemudian mobil diserahkan kepada Terdakwa ANDRA SEPTRY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa ANDRA SEPTRY maupun Terdakwa EFNI yang menggunakan mobil tersebut untuk membawa hasil curian peralatan Telkom di Bengkulu;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa mobilnya bermasalah di Bengkulu ketika hendak mengambil mobil rental dari istri Terdakwa ANDRA SEPTRY di rumah Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diamankan di Polres Bengkulu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan secara online melalui **teleconference** yang pada pokoknya sebagai-berikut dibawah ini :

### I. ANDRA SEPTRY SAGIANTA ALIAS ANDRA BIN EDWAR EFFENDI

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa EFNI Alias Yoyok pada hari 13 April 2021 sekira pukul 04.30 wib pada sebuah kotak ODC yang terletak di Perumahan Unib Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan juga melakukan pencurian pada tanggal 01 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di kotak ODC-BNC-FAW Perum Griya Azahra Jln.Wr.Supratman Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu bersama Ujuk Buyung ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korbannya pihak PT.Telkom Bengkulu dan yang menjadi pelakunya Terdakwa sendiri dan Terdakwa EFNI Alias Yoyok;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa yakni :
  - 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih dan 9 (Sembilan) PCS KASET / BESTRAY Warna Biru yang Terdakwa ambil pada tanggal 01 April 2021, dan
  - 25 (dua puluh lima) PCS PASSIVE SPLITER Merk ILSINTECH SWIFT PLC SPLITER 1 X 4 MADE IN INDONESIA Warna Hitam yang Terdakwa ambil pada tanggal 13 April 2021;
- Bahwa, alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang yang telah Terdakwa sebutkan diatas milik PT.Telkom Cabang Bengkulu tersebut adalah :
  - Alat Terdakwa untuk sampai ke TKP (tempat kejadian Perkara) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan nomor polisi : BG-1203-DY yang Terdakwa sewa atas nama Pitaloka/istri Terdakwa dari Yafa Rent Car beralamat di Jl Demang III No.4812, Kel. Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
  - Alat untuk membuka box ODC (Optical Distribusi Kabinet) dan mengambil SPLITER dan KASET/BESTRAY adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah tang warna merah dan obeng + warna hijau;
- Bahwa, cara Terdakwa dengan Terdakwa Efni melakukan Pencurian barang-barang milik PT.Telkom tersebut di atas adalah berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama EFNI Als YOYOK yang tak jauh dari rumah Terdakwa, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan nomor polisi : BG-1203-DY selanjutnya setelah di rumah sdra. EFNI als YOYOK, Terdakwa mengatakan kepada EFNI Als YOYOK, KAK AYO MAIN KERUMAH dan di jawab YOYOK, AYO, kemudian Terdakwa bersama dengan sdra. YOYOK menuju rumah Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada YOYOK, KAK KAWANI AKU KE LINGGAU, dan di jawab YOYOK, NGAPAIN, kemudian Terdakwa jawab NGANTAR BARANG MATERIAL TELKOM, dan di jawab YOYOK "YA", kemudian sekira jam 17.00 Wib Terdakwa bersama YOYOK

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kota Bengkulu, dan bukan ke Linggau;

- Bahwa, setelah Terdakwa sampai kota Bengkulu sdr.YOYOK bangun dari tidur, kemudian bertanya kepada Terdakwa, "DIMANA INI" dan Terdakwa jawab ini di Bengkulu, kita ngantar matrial telkom, selanjutnya Terdakwa berhenti di Jln.Wr.Supratman Komplek Perumahan Unib Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa turun dari mobil yang Terdakwa kendaraai, sedangkan sdr.YOYOK berada di dalam mobil dan sebelum turun dari mobil Terdakwa mengatakan kepada YOYOK, KAK TUNGGU AJA di DALAM MOBIL kemudian sdr. YOYOK mengatakan NGAPAIN dan Terdakwa jawab AKU MAU AMBIL BESTRAY dan SPLITER, kemudian YOYOK mengatakan AMAN ATAU TIDAK dan Terdakwa jawab AMAN;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil menuju ke tempat kotak ODC, selanjutnya Terdakwa membuka kotak ODC dengan menggunakan Tang, setelah terbuka kemudian Terdakwa langsung mencabut SPLITER sebanyak 25 (dua puluh lima) PCS warna Hitam, setelah mengambil barang tersebut box ODC Terdakwa tutup kembali selanjutnya barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke tempat kantor sdr.TAMBA yang ada di UNIB Depan, yang mana saat itu Terdakwa membawa 25 (dua puluh lima) PCS SPLITER yang baru Terdakwa ambil, bersama dengan KASET / BESTRAY dan SPLITER yang Terdakwa ambil di lokasi lainnya;

- Bahwa, saat itu sdr.TAMBA hanya mengambil 25 (dua puluh lima) PCS SPLITER, sedangkan KASET/BESTRAY dan SPLITER yang Terdakwa ambil di lokasi lainnya tersebut ditolaknya dengan alasan tidak cocok karena BESTRAY nya terlalu besar dan sdr.TAMBA minta yang kecil, (BESTRAY 144 sebanyak 4 buah dan SPLITER petak hitam sebanyak 5 buah) dan Terdakwa di kasih waktu untuk mencari hingga sore hari;

- Bahwa, kemudian Terdakwa kembali ke mobil sambil membawa barang yang ditolak tersebut ke dalam mobil dan Terdakwa mengatakan kepada sdr.YOYOK bahwa barangnya kurang, kita keliling dulu, kemudian sdr.YOYOK bertanya "MAU NYARI KEMANA NAMBAHNYA", Terdakwa jawab "KITA KELILING DULU KAK NYARI, AKU NAK CABUT DI KOTAK ODC" sdr.YOYOK bertanya lagi "AMAN TIDAK" dan Terdakwa jawab "AMAN KAK, SEBENTAR AJA NYARI BARANGNYA" kemudian kami

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling kota Bengkulu dan tepatnya di Jln.Putri Gading Cempaka Kel.Penurunan Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa melihat ada kotak ODC kemudian Terdakwa turun dari mobil;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membuka ODC dengan tangan dan terbuka dan setelah Terdakwa lihat BESTRAY besar sehingga Terdakwa batal untuk mengambil, kemudian ODC tersebut Terdakwa tutup kembali, dan saat itu datang seorang laki-laki dan mengatakan kepada Terdakwa "NGAPAIN kamu, dan Terdakwa jawab CEK Jaringan PORT, kemudian laki-laki tersebut bertanya kamu dari mana dan Terdakwa jawab Terdakwa dari Palembang;

- Bahwa, kemudian laki laki tersebut meninggalkan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke tempat sdra.TAMBA dengan tujuan untuk meminjam uang namun sebelum sampai kerumah sdra.TAMBA mobil Terdakwa kehabisan minyak , kemudian Terdakwa jalan kaki menuju ke kantor sdra.TAMBA namun sdra.TAMBA tidak ada di kantornya;

- Bahwa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil untuk megambil tas, setelah tas Terdakwa ambil Terdakwa menuju ke warung untuk menyusul teman Terdakwa YOYOK dan saat di warung (warung sebelum pom bensin rawa makmur), dan sekira jam 13.30 Wib Terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian, lalu Terdakwa dan sdra.YOYOK langsung di bawa ke Polres Bengkulu;

- Bahwa, yang memiliki ide untuk melakukan pencurian barang milik PT Telkom berupa BESTRAY dan SPLITER tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mana ide tersebut timbul saat Terdakwa di rumah Terdakwa yang ada di Palembang;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Telkom selaku pemilik barang;

- Bahwa, peran dari masing-masing, antara Terdakwa dan Terdakwa EFNI alias YOYOK dalam melakukan pencurian di Kotak ODC tersebut bahwa peran Terdakwa adalah membawa kendaraan dan mencabut barang-barang milik PT.TELKOM Bengkulu tersebut, sedangkan sdra.EFNI als YOYOK menunggu dimobil dan melihat / menunggu Terdakwa di mobil;

- Bahwa, rencananya barang berupa BESTRAY dan SPLITER tersebut akan Terdakwa jual kepada sdra.TAMBA sebesar Rp.250.000 / buah;

- Bahwa, benar barang bukti berupa 8 (delapan) buah BESTRAY (kotak tempat penyambung kabel fiber optik) dan dari 12 (dua belas) SPLITER

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alat pembagi kabel fiber optik) hanya 9 (sembilan) PCS adalah milik PT.Telkom Bengkulu yang telah Terdakwa ambil dan yang 3 (tiga) SPLITER tersebut Terdakwa bawa dari Palembang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama EFNI alias YOYOK;

**II. EFNI AFRIANSYAH Als YOYOK Bin LUKMAN EFENDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andra Septry Sagianta Alias Andra Bin Edwar Effendi pada hari Selasa 13 April 2021 sekira pukul 04.30 wib pada sebuah kotak ODC yang terletak di Perumahan Unib Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa, yang menjadi korbannya pihak PT.Telkom Cabang Bengkulu dan yang menjadi pelakunya Terdakwa sendiri dan Terdakwa Andra Septry;
- Bahwa, barang-barang milik PT.Telkom Cabang Bengkulu yang diambil Terdakwa Andra, Terdakwa tidak mengetahui namun alat yang diambil dari dalam kotak bertuliskan ODC berbentuk petak ada memiliki kabel;
- Bahwa, Peran Terdakwa ANDRA yaitu sebagai Eksekutor (yang mengambil barang), sedangkan Terdakwa II hanya didalam Mobil saja tidak turun;
- Bahwa, awalnya Senin tanggal 12 April 2021 seikra pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa berada di Rumah datang Terdakwa I sendirian dengan menggunakan kendaraan Mobil jenis Xenia warna merah BG 1203 DY, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa dengan bahasa " KK REWANGI AKU KE LINGGAU N GANTAR MATRIAL KABEL TELKOM" Terdakwa jawab " JADI", Setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa I langsung berangkat dengan posisi Terdakwa I bawa mobil Terdakwa duduk disampingnya, Sebelum sampai Linggau Terdakwa tertidur dan kemudian Terdakwa terbangun sekira pukul 04.30 WIB karena dibangunkan Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I membangunkan Terdakwa dengan bahasa "KAK BANGUN LAH SAMPAI BENGKULU" kemudian Terdakwa berkata "NAH KENAPO KE BENGKULU NI, TADI KAU NGOMONG KE LINGGAU" dijawab Terdakwa I " DIAM BE KAK DAK USAH BANYAK CERITO MANTAP-MANTAP BAE DI MOBIL AKU ENDAK AMBIK BUKAK BOX ITU DULU SAMBIL TANGAN KANANYA MENUNJUK KE ARAH BOX, kemudian Terdakwa berkata lagi "AMAN DAK ANDRA KAU NGAMBIK KABELTU, di jawab Terdakwa I "AMAN DAK USAH BANYAK CERITO

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*MANTAP-MANTAP BAE DI MOBIL, ENDAK MEROKOK MEROKOKLAH DI MOBIL”;*

- Bahwa, setelah itu Terdakwa I turun dari Mobil dengan membawa 1 (satu) buah TANG lalu membuka Box yang berada di Pinggir Jalan Perumahan, kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa dengar suara *NGAJI DI MASJID* Langsung mati dan Terdakwa I langsung memasukan Barang yang diambilnya ke dalam mobil bagian belakang, setelah itu Terdakwa I langsung menghidupkan mobil dan menuju Rumah Pak TAMBAK dimana alamatnya Terdakwa tidak tau karena Terdakwa baru satu kali ini ke Bengkulu;
- Bahwa, sekira pukul 08.00 Wib sampailah ke Rumah Pak TAMBAK dan Terdakwa I menurunkan Barang, sekira 1 jam kemudian Pak Tambak datang entah darimana langsung melihat Barang yang sudah diturunkan Terdakwa I sebelumnya, kemudian Terdakwa liat Terdakwa I menaikan Barang tersebut kembali kedalam mobil, saat itu Terdakwa tanya dengan Terdakwa I “ngapo ANDRA” di jawabnya “*DAK COCOK KAK BARANGNYO*” dan Terdakwa jawab “*NAH SUDAH*” kemudian Terdakwa I melajukan mobil ke arah Kota Bengkulu dan berhenti di Daerah yang banyak jualan oleh-oleh;
- Bahwa, Terdakwa I Mengecek Box yang ada di pinggir jalan namun tidak jadi diambil barangnya karena ada orang yang mendekati Terdakwa I, kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I pergi lagi dan sampai didekat SPBU rawa makmur Terdakwa turun makan dan Terdakwa I pergi entah kemana;
- Bahwa, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I datang menjemput dengan jalan kaki karena mobil Mogok, setelah itu Terdakwa I pergi lagi entah kemana katanya cari pinjaman, namun tidak dapat, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa tadi cari pinjaman namun belum dapat dan Terdakwa berkata “*BIAR AKU MINTAK TRANSFER DENGAN AYUK KAU DULU*” sambil nunggu tarnsferan tiba-tiba ada Polisi mendekati kami dan kemudian mengajak kami ke Polres Bengkulu;
- Bahwa, mobil 1 (satu) unit Mobil jenis Xenia warna merah BG 1203 DY adalah kendaraan yang digunakan sebagai alat pada saat melakukan pencurian Kabel milik PT.Telkom di Kota Bengkulu;
- Bahwa, apabila barang tersebut Laku dijual, Menurut Terdakwa I, Terdakwa akan dikasih uang sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih.
- 8 (Delapan) PCS KASET / BESTRAY Warna Biru.
- 1 (Satu) buah Tang warna Merah.
- 1 (Satu) buah Obeng warna Hijau.
- 1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan No.Pol : BG-1203-DY.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke daerah Linggau dengan mengendarai mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan nomor polisi : BG-1203-DY berangkat menuju kota Bengkulu, namun Terdakwa I berhenti di depan kotak ODC milik PT.Telkom yang berada di Jalan Wr.Supratman Komplek Perumahan Unib Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan alasan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengambil Bestray dan Spitler kemudian Terdakwa I turun ke arah kotak ODC yang dimaksud, sementara Terdakwa II menunggu didalam mobil bertugas berjaga;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I membuka dengan paksa kotak ODC milik PT.Telkom dengan menggunakan Tang dan obeng warna hijau yang telah dibawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian Terdakwa I langsung mencabut Spitler sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah warna Hitam, setelah mengambil barang dengan merusak kotak ODC tersebut kemudian Terdakwa I membawa barang tersebut ke mobil Terdakwa I;

- Bahwa, para Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dijual ke kantor Saksi Lauren Tamba yang berada di depan UNIB beserta 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih dan 9 (Sembilan) PCS KASET / BESTRAY Warna Bir yang telah Terdakwa I ambil dari kotak ODC-Perum Griya Azahra Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 16.00 Wib. Selanjutnya sesampainya di kantor Saksi Lauren Tamba barang-barang tersebut ditolaknya dengan alasan tidak cocok, kemudian Para Terdakwa kembali berjalan keliling kota Bengkulu mencari barang yang dimaksud sehingga dapat dijual, kemudian para Terdakwa berhenti tepatnya di Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu didepan kotak ODC milik PT.Telkom Cabang Bengkulu, namun tiba-tiba datang saksi Doni Kurniawan Alias Doni Bin Muhs Mana yang merupakan karyawan Teknisi IOAN di PT.Telkom Akses Wilayah Bengkulu dan menegur Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengaku bahwa Terdakwa dari mitra Garindo Palembang dan langsung pamit pergi hendak ke Telkom Simpang Lima;

- Bahwa, melihat kejanggalan tersebut Saksi Doni Kurniawan Alias Doni Bin Muhs Mana melapor ke pihak Telkom Simpang Lima, ternyata pihak PT.TELKOM Bengkulu tidak ada memanggil pihak Teknisi dari Palembang, kemudian Saksi Doni mencari keberadaan para Terdakwa, sekira jam 13.00 Wib saksi Doni Kurniawan menemukan keberadaan mobil yang dikendarai para Terdakwa terparkir di depan SPBU Rawa Makmur, lalu saksi DONI melaporkan kejadian tersebut dan menghubungi kepolisian Polres Bengkulu dan saat itu bersama anggota Polres Bengkulu langsung mencari pelaku yang tidak jauh dari mobil , Terdakwa I yang saat itu sedang berjalan kaki

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung diamankan untuk di bawa kepolres Bengkulu begitu juga Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan nomor polisi : BG-1203-DY yakni sebagian alat yang diambil oleh para Terdakwa yang merupakan milik PT.TELKOM Bengkulu yaitu 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih, 8 (Delapan) PCS KASET / BESTRAY Warna Biru, 1 (Satu) buah Tang warna Merah, dan 1 (Satu) buah Obeng warna Hijau;

- Bahwa, para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT.Telkom Cabang Bengkulu pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT.Telkom mengalami kerugian sekira Rp.35.761.822,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa didalam pasal ini ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian **Barang siapa** tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah *natuurlijke person* yaitu manusia;



Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I **ANDRA SEPTRY SAGIANTA ALIAS ANDRA BIN EDWAR EFFENDI** dan Terdakwa II **EFNI AFRIANSYAH Alias YOYOK Bin LUKMAN EFENDI** yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Para Terdakwa, masing-masing mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in personal* dalam hal menghadirkan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dengan demikian unsur kesatu tentang barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang, menurut pendapat R. Sugandi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum disini adalah memiliki secara melawan hak dalam arti kata perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain itu tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 04.30 Wib, saat itu Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan No.Pol : BG-1203-DY berhenti di Jln.Wr.Supratman Komplek Perumahan Unib Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, kemudian Terdakwa I turun dari mobil yang ia kendarai, sedangkan Terdakwa II berjaga di dalam mobil dan sebelum turun dari mobil Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, *KAK TUNGGU AJA di DALAM MOBIL* kemudian Terdakwa II mengatakan *NGAPAIN* dan dijawab oleh Terdakwa I *AKU MAU AMBIL BESTRAY dan SPLITER*, kemudian Terdakwa II mengatakan *AMAN ATAU TIDAK* dan Terdakwa I menjawab *AMAN*, selanjutnya Terdakwa I keluar dari mobil menuju ke tempat kotak ODC, selanjutnya ia membuka kotak ODC dengan menggunakan Tang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka kemudian Terdakwa I langsung mencabut SPLITER sebanyak 28 (dua delapan) PCS warna Hitam dengan obeng plus warna hijau kuning yang ia bawa, setelah mengambil selanjutnya barang yang Terdakwa I ambil tersebut disimpan di dalam mobil Terdakwa I untuk selanjutnya dijual kepada saksi LAUREN TAMBA yang ada di UNIB Depan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang berupa 28 (dua puluh delapan) PCS PASSIVE SPLITER Merk ILSINTECH SWIFT PLC SPLITER 1 X 4 MADE IN INDONESIA Warna Hitam yang hilang/diambil para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 04.30 wib pada sebuah kotak ODC-FAT-BNC yang terletak di Perumahan Unib Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu serta 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih dan 9 (Sembilan) PCS KASET / BESTRAY Warna Biru yang hilang/diambil para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di kotak ODC-BNC-FAW Perum Griya Azahra Jln.Wr.Supratman Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan seluruh barang tersebut milik pihak PT.Telkom Cabang Bengkulu, selanjutnya barang-barang tersebut akan para Terdakwa jual kepada Saksi Lauren Tamba sebesar Rp250.000,00/buah dengan kesepakatan apabila berhasil menjual maka Terdakwa II akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT.TELKOM Bengkulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.761.822,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl





Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II menuju kota Bengkulu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan nomor polisi : BG-1203-DY dengan tujuan Linggau namun selanjutnya Terdakwa I berhenti di Jln. Wr. Supratman Komplek Perumahan Unib Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu kemudian Terdakwa I turun dari mobil yang Terdakwa I kendarai, sedangkan Terdakwa II berada di dalam mobil dan sebelum turun dari mobil Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, KAK TUNGGU AJA di DALAM MOBIL kemudian Terdakwa I mengatakan NGAPAIN dan Terdakwa Andra jawab AKU MAU AMBIL BESTRAY dan SPLITER, kemudian Terdakwa II mengatakan AMAN ATAU TIDAK dan Terdakwa I jawab AMAN, selanjutnya Terdakwa I keluar dari mobil menuju ke tempat kotak ODC, selanjutnya Terdakwa I membuka kotak ODC dengan menggunakan Tang, setelah terbuka kemudian Terdakwa langsung mencabut SPLITER sebanyak 28 (dua puluh delapan) PCS warna Hitam selanjutnya barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke tempat kantor sdra.TAMBA yang ada di UNIB Depan untuk dijual kemudian dari hasil tersebut rencananya Terdakwa II akan diberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 04.30 Wib, di Perumahan Unib Jln.Wr.Supratman Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa I melihat ada sebuah kotak ODC berniat untuk mengambil peralatan jaringan Wi-fi PT.TELKOM Bengkulu berupa SPLITER yang berada di dalam kotak ODC tersebut, kemudian Terdakwa I membuka kotak ODC dengan menggunakan Tang yang telah dipersiapkannya hingga mengakibatkan kotak ODC rusak dan terbuka, setelah terbuka kemudian Terdakwa I langsung mencabut SPLITER menggunakan obeng miliknya dan mencabut sebanyak 28 (dua puluh delapan) PCS warna Hitam selanjutnya barang yang Terdakwa I mengambil dan simpan di dalam mobil Terdakwa, kemudian Para Terdakwa membawa barang tersebut ke tempat kantor Saksi TAMBA yang ada di UNIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan untuk dijual, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih;
- 8 (Delapan) PCS KASET / BESTRAY Warna Biru;

Dikembalikan kepada pihak PT.Telkom Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) buah Tang warna Merah dan;
- 1 (Satu) buah Obeng warna Hijau;

yang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl



- 1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan No.Pol : BG-1203-DY;

dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak YAFA RENT CAR melalui saksi FARIZ DWI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PT.TELKOM Bengkulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.761.822,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia (PPKM) dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas " keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi " (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kota Bengkulu serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDRA SEPTRY SAGIANTA ALIAS ANDRA BIN EDWAR EFFENDI** dan Terdakwa II **EFNI AFRIANSYAH ALIAS YOYOK BIN LUKMAN EFENDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) PCS PASSIVE SPLITER Type PLC Splitter 1x4, size : 100\*69\*13 merk Fiber Home Made In China Warna Putih;
  - 8 (Delapan) PCS KASET / BESTRAY Warna Biru.**Dikembalikan kepada pihak PT.Telkom Cabang Bengkulu.**
  - 1 (Satu) buah Tang warna Merah;
  - 1 (Satu) buah Obeng warna Hijau.

## Dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah dengan No.Pol : BG-1203-DY.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak YAFA RENT CAR melalui saksi FARIZ DWI SAPUTRA.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggiat, S.H.,M.Hum. dan Ivonne

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiurma Rismauli, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan. dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Rifka Jaksanti Putri,S.H..M.Kn. Penuntut Umum dan Terdakwa secara *daring*;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Anggiat, S.H.,M.Hum.

Fitrizal Yanto,S.H.

2. Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom.,S.H.,M.H.